



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

51642/PP/MA/2013/0001
mahkamahagung.go.id

Bea & Cukai

Tarif Pajak

Pokok sengketa menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penerbitan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-47/BC.8/2013 tanggal 24 Juli 2013;

Mahkamah Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor: KEP-47/BC.8/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP-000248/WBC.07/2013 tanggal 13 Mei 2013;

Mahkamah Terbanding menyampaikan Laporan Ekspor (LE) adalah karena situasi dan kondisi, bukan karena faktor sengketa atau kelalaian, yaitu:

- Pemohon Banding terpaksa harus mengurangi staff import dari tiga orang menjadi hanya satu orang, karena UMR naik sangat tinggi, sedangkan order sudah sangat berkurang.
- Pada awal 2013 terjadi adanya Pemuktahiran semua ijin Impor dan Audit Bea&Cukai secara total.
- Beban pekerjaan yang terlampaui banyak ini mengakibatkan staff Pemohon Banding jatuh sakit dan masuk rumah sakit.

Mahkamah Majelis Banding Nomor: 006/BTC-Banding/2013 tanggal 1 September 2013 ditujukan kepada Pengadilan Pajak dan dibuat dalam Bahasa Indonesia, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 006/BTC-Banding/2013 tanggal 1 September 2013, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-47/BC.8/2013 tanggal 24 Juli 2013, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-000248/WBC.07/2013 tanggal 13 Mei 2013;

bahwa Surat Banding Nomor: 006/BTC-Banding/2013 tanggal 1 September 2013, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Selasa 1 Oktober 2013 (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan oleh Terbanding pada tanggal 24 Juli 2013 dan dikirimkan pada tanggal 26 Juli 2013, maka dihitung sejak tanggal pengiriman Keputusan Terbanding 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal diterimanya Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak 1 Oktober 2013 adalah 68 (enam puluh delapan) hari, sehingga pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

bahwa Surat Banding Nomor: 006/BTC-Banding/2013 tanggal 1 September 2013, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 006/BTC-Banding/2013 tanggal 1 September 2013, memuat alasan-alasan banding yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, sehingga Majelis berkesimpulan pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Banding Nomor: 006/BTC-Banding/2013 tanggal 1 September 2013 dilampiri dengan salinan keputusan yang banding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa banding diajukan terhadap jumlah tagihan pungutan impor yang masih harus dibayar sebesar Rp195.204.000,00 dan 50%nya adalah sebesar Rp 97.602.000,00 dan Pemohon Banding telah melakukan pembayaran tagihan pungutan impor tersebut yang dibuktikan dengan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp195.204.000,00, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 006/BTC-Banding/2013 tanggal 1 September 2013 ditandatangani oleh XX, jabatan: Direktur Utama;

bahwa XX, jabatan: Direktur Utama, selaku penanda tangan Surat Banding Nomor: 006/BTC-Banding/2013 tanggal 1 September 2013, dan berdasarkan Akta Nomor: 03 tanggal 7 Agustus 2012 yang dibuat oleh Maria Rahmawati Gunawan,S.H.. Notaris di Jakarta, menunjukkan bahwa XX, jabatan: Direktur Utama dan berhak menandatangani Surat Banding tersebut, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa karena Surat Banding Nomor: 006/BTC-Banding/2013 tanggal 1 September 2013 tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, maka banding Pemohon Banding tidak dapat diterima;

bahwa karena banding Pemohon Banding tidak dapat diterima, maka pemenuhan ketentuan formal lainnya dan materi sengketa banding yang diajukan Pemohon Banding tidak diperiksa lebih lanjut;

Mengingat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-47/BC.8/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP-000248/WBC.07/2013 tanggal 13 Mei 2013 atas nama: PT. XXX, tidak dapat diterima.

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 berdasarkan musyawarah Majelis IX Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sunarto, M.M.
Sudirman S.,S.H.,M.H.
Usman Pasaribu, S.Sos.
Asep Komara, S.E.

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2014 oleh Hakim
etua Majelis IX Putusan Mahkamah Agung dan Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri
leh Terbanding maupun Pemohon Banding.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)